

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang sekarang adalah masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi seringkali memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran yang seringkali menimbulkan tindakan-tindakan kriminal. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya sebuah kebijakan untuk penanggulangan masalah kemiskinan.

Dalam Islam terdapat suatu upaya dalam mengatasi kemiskinan, yaitu dengan mengadakan zakat untuk orang yang telah berpenghasilan atau mampu yang ditujukan kepada fakir miskin dan yang membutuhkan. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara produktif dan profesional sehingga dengan diadakannya zakat, kita semua dapat melaksanakan upaya tersebut dalam mensejahterakan masyarakat dari kemiskinan. Selain itu, yang utama adalah zakat merupakan ibadah dan termasuk rukun Islam yang ketiga dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Zakat juga salah satu media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk tercapainya kemaslahatan umat manusia, dan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

DKI Jakarta memiliki penduduk yang sangat banyak, yakni perkiraan jumlah penduduk di tahun 2019 ini sebanyak 10.500.000 jiwa. Ini berarti DKI Jakarta pun memiliki potensi zakat yang cukup besar jika zakat terhimpun dengan baik ditambah dengan minat muzakki dalam membayar zakat di lembaga amil zakat yang ada di DKI Jakarta. Penduduk muslim di DKI Jakarta sebanyak 85.36% atau 8.200.796 jiwa. Sedangkan, menurut BAZNAS pada tahun 2019, penghimpunan zakat di DKI Jakarta sebanyak Rp60 miliar. Dapat diartikan bahwa minat masyarakat untuk membayar zakat masih rendah.

Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan, zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta’ala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka zakat tidaklah sama dengan donasi/sumbangan/shadaqah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan, sehingga kita tidak dapat memutuskan untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima harta zakat pun telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta’ala dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. Jadi, zakat adalah sesuatu yang sangat khusus, karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan secara syariah.

Dalam pandangan Islam, Allah Subhanahu wa ta’ala adalah pemilik mutlak alam semesta dan isinya, sehingga harta kekayaan yang dimiliki manusia hanyalah titipan yang bersifat sementara, di mana manusia diberi kekuasaan untuk mengelolanya. Sebagai pihak yang diberi kekuasaan, tentu manusia harus mengikuti kehendak pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut yaitu Allah, baik dalam perolehan, pendayagunaan maupun penyaluran/penggunaannya. Salah satu kehendak dan ketentuan Allah terkait dengan penggunaan harta yang harus diikuti oleh manusia adalah ketentuan tentang zakat.

Zakat adalah transfer kepemilikan dari si kaya kepada si miskin karena di dalam harta si kaya pada hakikatnya ada hak si miskin. Maka dari itu, zakat tidak hanya berfungsi sebagai perwujudan ketaatan kepada Allah, tetapi juga merupakan perwujudan kepedulian kepada sesama umat manusia. Melakukan pembayaran zakat juga akan mendapatkan pahala serta hati yang terasa damai apabila dilakukan dengan ikhlas.

Fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi (Mannan, 1993). Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya, sedangkan dalam zakat mencegah penumpukan kekayaan pada sebagian manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara. Besarnya peranan zakat bagi umat, telah disadari pula oleh negara termasuk Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa jika pengelolaan zakat dilakukan dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab, maka banyak persoalan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dapat terselesaikan.

Zakat memiliki makna tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Beberapa ayat dari beberapa surat dalam Alquran, menyebut tentang zakat, yakni Alquran Surat At-Taubah: 103 yang berbunyi,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) jiwa ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Terdapat juga pada Alquran Surat Al-Baqarah: 110 yang berbunyi,

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Zakat bukan lagi sesuatu hal yang baru dalam kehidupan umat islam. Konsep zakat dalam islam menyatakan, terdapat sebagian hak bagi orang lain terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih dan berkecukupan. Harta berlebih yang dimiliki akan menjadi lebih berkah dan berguna jika sebagiannya dapat disalurkan dengan berzakat. Zakat juga salah satu media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa

ta'ala, untuk tercapainya kemaslahatan umat manusia dan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

Dana zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah dan profesional dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat, akan menjadi pemacu gerak ekonomi dalam masyarakat sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Lembaga Amil Zakat dapat melakukan pengelolaan zakat agar zakat dapat mencapai perannya sebagai pemerataan pendapatan dalam masyarakat. Terdapat banyak lembaga-lembaga amil zakat yang ada di Indonesia, bahkan lembaga-lembaga amil zakat tersebut tersebar luas kembali ke beberapa daerah. Terdapat beberapa lembaga amil zakat resmi yang telah terdaftar di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Indonesia dan juga sudah tidak asing lagi di masyarakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga pemerintah yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, juga terdapat Lembaga Amil Zakat lainnya seperti Dompot Dhuafa Republika, Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (NU CARE LAZISNU), Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU). Pengelolaan zakat yang baik dapat mempercepat pemerataan ekonomi negara menuju negara yang maju.

Lembaga Amil Zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik dari jumlahnya maupun jenis zakatnya dikarenakan Lembaga Amil Zakat berperan sebagai lembaga pemegang amanah. Kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi, secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas.

Pengelolaan zakat yang baik diharapkan mampu menjadi sumber-sumber yang potensial dalam mewujudkan kesejahteraan semua masyarakat. Oleh karena itu, lembaga mempunyai peran dan wewenang untuk meningkatkan

penerimaan zakat. Setiap potensi zakat yang ada diharapkan mampu terealisasi, sehingga pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ketetapan mengenai tentang pengurusan zakat telah diatur dan mampu menjadikan pelindung yang lebih kuat dalam hal pengurusan zakat di Indonesia.

Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua BAZNAS, pada tahun 2019 ada potensi zakat sebesar Rp 252 triliun dan baru bisa masuk ke BAZNAS sebesar Rp 8,1 triliun. Ini berarti potensi zakat harus lebih dioptimalkan karena adanya potensi yang besar.

Akan tetapi, pengumpulan zakat yang dilaksanakan oleh lembaga amil zakat dianggap belum optimal apabila dilihat dari potensi zakat yang ada. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran dan keinginan untuk membayar zakat oleh muzakki. Salah satu penyebabnya, yaitu harta dianggap sebagai jerih payah diri sendiri untuk mendapatkannya, sehingga tidak perlu untuk mengeluarkan zakat. Padahal setiap orang yang memperoleh harta pasti terdapat sebagian hak orang lain di dalamnya. Oleh karena itu, setiap pendapatan yang diperoleh oleh muzakki wajib dikeluarkan dengan cara berzakat apabila telah mencapai nishab.

Pada sisi lain, permasalahan yang sering muncul dalam menyalurkan zakat yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Ketidakpercayaan ini muncul bisa jadi karena masyarakat menganggap lembaga tidak amanah dan tidak bertanggung jawab dalam menerima, mengelola serta mendistribusikan zakat. Oleh karena itu, persepsi yang baik dari masyarakat terhadap akuntabilitas lembaga sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga, maka dari itu lembaga harus menyediakan pertanggungjawaban atas setiap aktivitas dan usaha suatu lembaga yang dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan agar tercapai tujuan organisasi dalam periode tertentu.

Kesadaran dalam menunaikan kewajiban tidak selaras dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang kewajiban seseorang muslim tentang zakat. Hal ini sangat penting agar pemahaman serta pengetahuan seseorang menyangkut tentang kaidah dalam ajaran islam dapat dilaksanakan. Seperti halnya menyangkut kewajiban zakat, yang berdampak pada keinginan seseorang untuk mengeluarkan zakat kepada penerima zakat. Faktor lainnya yang menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar zakat dikarenakan berbagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh lembaga kurang memenuhi kebutuhan pelanggan serta tidak adanya umpan balik yang didapatkan oleh muzakki.

Minat orang-orang dalam membayar zakat masih rendah. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan orang-orang terhadap zakat, pendapatan yang masih hanya cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, kesadaran masing-masing individu. Faktor yang dapat mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat di Lembaga Amil Zakat sangatlah banyak. Penulis memutuskan untuk menulis dan meneliti mengenai Religiusitas, Pendapatan, Kualitas Pelayanan, dan Transparansi Lembaga Amil Zakat yang berada di Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi DKI Jakarta.

Religiusitas seorang muzakki mungkin pada umumnya dapat mempengaruhi minat membayar zakat pada lembaga amil zakat. Karena religiusitas dapat diartikan sebagai pemahaman, keadaan, dan ketaatan seseorang atau individu dalam beragama. Tingkat religiusitas tiap individu memang berbeda. Maka dari itu, religiusitas sangatlah penting bagi setiap muslim termasuk religiusitas terhadap membayar zakat. Agama Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa setiap muslim wajib menunaikan zakatnya, apabila hartanya telah memenuhi kriteria dan syarat tertentu, karena zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

Pendapatan seorang muzakki juga dapat menjadi hal yang dapat mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat pada lembaga amil

zakat. Tingkat pendapatan setiap individu juga berbeda. Islam tidak hanya mewajibkan zakat atas kekayaan namun juga mewajibkan zakat atas pendapatan, seperti zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang dagang, dan hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha.

Menurut Tjiptono (2014:268) kualitas pelayanan atau jasa merupakan suatu cara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen dan harapan konsumen dapat dipenuhi dengan ketepatan penyampaian. Jadi, seorang muzakki dapat menyampaikan dan menilai kualitas pelayanan dari lembaga amil zakat sesuai dengan persepsi masing-masing.

Transparansi Lembaga Amil Zakat sangat dibutuhkan bagi muzakki yang membayar zakat di Lembaga Amil Zakat tersebut. Lembaga Amil Zakat harus bersifat transparan karena tugasnya dalam mengelola zakat dan berkaitan dengan publik. Transparansi Lembaga Amil Zakat berpengaruh besar terhadap kepercayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arilia dan Anwar (2019), Salmawati dan Fitri (2018) menyatakan bahwa Religiusitas berpengaruh terhadap Minat Bayar Zakat di Lembaga Amil Zakat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Nurkhin (2019) menyatakan bahwa Religiusitas tidak berpengaruh terhadap Minat Bayar Zakat di Lembaga Amil Zakat. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Nurkhin (2019), Salmawati dan Fitri (2018) menyatakan bahwa Pendapatan berpengaruh terhadap Minat Bayar Zakat di Lembaga Amil Zakat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Zulfahmi (2018) menyatakan bahwa Pendapatan tidak berpengaruh terhadap Minat Bayar Zakat di Lembaga Amil Zakat. Penelitian yang dilakukan oleh Yazid (2014), Salmawati dan Fitri (2018) menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Minat Bayar Zakat di Lembaga Amil Zakat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nur'aini dan Ridla (2015) menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap Minat Bayar Zakat di Lembaga Amil Zakat.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Mutmainah (2015), Jayanto dan Munawaroh (2019) menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh terhadap Minat Bayar Zakat di Lembaga Amil Zakat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ikhwanda dan Hidayati (2019) menyatakan bahwa Transparansi tidak memiliki pengaruh.

Dari uraian yang sudah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Kualitas Pelayanan, Transparansi Lembaga Amil Zakat terhadap Minat Bayar Zakat di Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi DKI Jakarta”**

Penulis memutuskan untuk melakukan penelitian ini karena penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu pada lembaga amil zakat yang dijadikan penelitian adalah Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta.

### **1.2. Perumusan Masalah**

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat bayar zakat di Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta?
2. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap minat bayar zakat di Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap minat bayar zakat di Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta?
4. Apakah transparansi lembaga amil zakat berpengaruh terhadap minat bayar zakat di Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk menguji:

1. Pengaruh dari religiusitas terhadap minat bayar zakat di Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta.

2. Pengaruh dari pendapatan terhadap minat bayar zakat di Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta.
3. Pengaruh dari kualitas pelayanan terhadap minat bayar zakat di Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta.
4. Pengaruh dari transparansi lembaga amil zakat terhadap minat bayar zakat di Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan agar dapat memberi manfaat agar dapat memperluas teori-teori serta pemikiran terhadap ilmu zakat.

2. Manfaat Bagi Lembaga Amil Zakat

Penulis berharap Lembaga Amil Zakat menjadi termotivasi untuk meningkatkan pengelolaan zakatnya dan menjadi lembaga yang lebih baik dalam meningkatkan kontribusi bagi kesuksesan zakat di Indonesia.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Untuk memberikan tambahan dan keluasan wawasan mengenai pentingnya zakat dan kesadaran masyarakat mengenai wajibnya zakat serta dampak positif yang dirasakan setelah membayar zakat.